

BAB IV

ANALISIS TENTANG IMPLEMENTASI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN LAHAN KERING MENJADI KAWASAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF BERDASARKAN UUPH TERHADAP PIHAK YANG MELAKUKAN ALIH FUNGSI KAWASAN PERTANIAN LAHAN KERING DI KECAMATAN BAKAUHENI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. Implementasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Lahan Kering Menjadi Kawasan Pertambangan di Kecamatan Bakauheni Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan

Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan tidak menyebutkan secara spesifik mengenai istilah pertanian lahan kering, namun istilah pertanian lahan kering dapat di ketahui setelah membahas Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan mengenai kawasan peruntukan pertanian.

Pasal 34 Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan kawasan peruntukan pertanian terbagi menjadi empat jenis yaitu kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, dan

kawasan peruntukan peternakan. Selanjutnya disebutkan dalam ayat (2) pasal ini kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan meliputi kawasan pada tanaman pangan pada lahan sawah dan kawasan tanaman pangan pada lahan kering. Kawasan peruntukan tanaman pangan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas di seluruh kecamatan. Kawasan peruntukan hortikultura meliputi komoditas pisang, komoditas buah naga, komoditas cabe serta komoditas pepaya. Kawasan peruntukan perkebunan, meliputi komoditas kelapa, komoditas kakao, komoditas Kelapa Sawit dan komoditas karet. Kawasan peruntukan peternakan meliputi komoditas sapi potong, komoditas kambing, komoditas domba, komoditas babi, komoditas ayam kuras, komoditas ayam petelur komoditas ayam ras pedaging, komoditas Itik, komoditas Kuda dan komoditas sapi perah.

Bedasarkan ketentuan di atas dapat dimaknai bahwa kawasan peruntukan pertanian, meliputi empat jenis pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Jenis pertanian di atas hanya tanaman pangan yang membagi lahan kering dan lahan non kering (sawah). Sementara jenis hortikultura, perkebunan dan peternakan tidak secara eksplisit dimenyebutkan mengani pertanian lahan kering. Menurut Wahyunto dan Shofiyati lahan kering merupakan sumber daya yang mempunyai potensi untuk pembangunan baik pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan Heliza Rahmania bahwa lahan kering biasanya ditanmai banyak tanaman seperti jenis tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, maupun tanaman pangan seperti padi gogo, jagung, ubi kayu, singkong, ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut maka dapat disimpulkan sementara bahwa pertanian lahan kering dapat berupa, pertanian tanaman pangan lahan kering, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Meskipun pendapat dari Heliza tidak memasukan peternakan sebagai pertanian lahan kering. Adapun wilayah- wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian lahan kering yaitu untuk pertanian tanaman pangan lahan kering disebutkan dalam Pasal 34 Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan tersebut terdapat di Seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung selatan yang luasnya secara keseluruhan kurang lebih 122.178 (seratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan) hektar.

Untuk jenis hortikultura ditetapkan pada Kecamatan Ketapang, Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Katibung untuk komoditas pisang, Kecamatan Sragi untuk komoditas buah naga, di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan untuk komoditas cabe, Kecamatan Way Panji dan Kecamatan Candipuro untuk komoditas pepaya. Selanjutnya untuk jenis perkebunan di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan untuk komoditas kelapa, Kecamatan Merbau Mataram, Katibung, Way Sulan, Kalianda, Rajabasa, dan Penengahan untuk komoditas kakao, Kecamatan Katibung, Jati Agung, Merbau Mataram, Way Sulan, Candipuro, dan Natar untuk komoditas kelapa sawit, Kecamatan Natar, Tanjung Bintang, dan Tanjung Sari untuk komoditas karet.

Untuk jenis peternakan terdapat di Kecamatan Tanjung Sari, Tanjung Bintang, Jati Agung, Natar, Sidomulyo, Katibung, Way Panji, Way Sulan,

Candipuro, Ketapang, Kalianda dan Palas untuk komoditas sapi potong, Kecamatan Penengahan, Kalianda dan Sragi untuk komoditas kerbau. Kecamatan Ketapang, Penengahan, Rajabasa, Katibung, Natar, Sidomulyo, Jati Agung, Candipuro, Way Sulan, Kalianda, Tanjung Bintang, Merbau Mataram, Way Panji dan Palas untuk komoditas kambing, Kecamatan Natar, Palas, Ketapang, Jati Agung, Tanjung Bintang, Sragi, Kalianda, Tanjung Sari, Merbau Mataram, Sidomulyo, Way Panji dan Candipuro untuk komoditas domba, Kecamatan Ketapang, Way Panji, Candipuro, Katibung, Palas, Way Sulan, Sragi, Jati Agung dan Sidomulyo untuk komoditas babi, Kecamatan Natar, Tanjung Bintang, Jati Agung, Way Panji, Katibung, Way Sulan, Sidomulyo, Merbau Mataram, Tanjung Sari, Palas, Ketapang, Sragi dan Candipuro untuk komoditas ayam buras.

Kecamatan Tanjung Bintang, Jati Agung, Sragi, Kalianda, Penengahan, Natar, Tanjung Sari, Merbau Mataram, Rajabasa, Way Sulan, Sidomulyo dan Ketapang untuk komoditas ayam petelur, Kecamatan Merbau Mataram, Katibung, Tanjung Bintang, Kalianda, Way Panji, Tanjung Sari, Ketapang dan Sragi untuk komoditas ayam ras pedaging, Kecamatan Ketapang, Sragi, Palas, Tanjung Sari, Sidomulyo, Merbau Mataram, Way Panji, Way Sulan, Candipuro, Katibung, Kalianda dan Penengahan untuk komoditas itik, Kecamatan Kalianda, Bakuheni, dan Merbau Mataram untuk komoditas kuda dan kecamatan Palas dan rajabasa untuk komoditas sapi perah.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 34 di atas kawasan peruntukan pertanian dengan jenis pertanian lahan kering di Kecamatan Bakuheni

ialah jenis tanaman pangan yaitu lahan kering, hortikultura untuk komoditas pisang, cabe, jenis perkebunan untuk komoditas kelapa, jenis peternakan untuk komoditas kuda.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Lampung Selatan, khususnya di Kecamatan Bakauheni, pada tahun 2011 jenis pertanian yang telah dikembangkan yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Jenis tanaman pangan berupa padi sawah, padi ladang, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Jenis hortikultura meliputi kacang panjang, cabe besar, tomat, terung, ketimun, kangkung, kopi, kelapa dalam, kelapa sawit, karet, kakao dan lainnya.

Tahun 2012 dengan jenis pertanian yang dikembangkan di Kecamatan Bakauheni yaitu tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan peternakan. Jenis tanaman pangan ialah padi sawah, padi ladang, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar. Sementara untuk jenis hortikultura ialah kacang panjang, cabe besar, tomat, terung, ketimun, kangkung dan lainnya. Serta yang termasuk jenis perkebunan ialah kopi, kelapa dalam, kelapa sawit, karet dan kakao dan lainnya. kemudian untuk jenis peternakan meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam ras pedaging, dan itik.

Berikutnya tahun 2013, jenis pertanian yang dikembangkan di Kecamatan Bakauheni mencakup jenis tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan peternakan. Adapun komoditas tanaman pangannya ialah padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar. Untuk jenis

hortikultura kacang panjang, cabe, ketimun, kangkung, durian, pepaya, pisang dan mangga. Kemudian jenis perkebunan kelapa dalam, kelapa sawit dan kakao. Jenis peternakannya yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam ras pedaging, ayam buras dan itik.

Tahun 2014 jenis tanaman pertanian yang dikembangkan di Kecamatan Bakauheni meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Jenis tanaman pangan meliputi padi ladang, padi sawah, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar. Jenis hortikultura mencakup kacang panjang, cabe, kangkung, durian, pisang dan mangga. Selain itu juga terdapat jenis perkebunan yaitu kelapa dalam, kelapa sawit dan kakao. Untuk jenis peternakan meliputi sapi, kerbau, kambing, ayam ras pedaging, ayam buras dan itik.

Tahun 2015 jenis pertanian di Kecamatan Bakauheni tanaman pangan dan peternakan. Jenis tanaman pangan meliputi padi ladang, padi sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Sementara jenis peternakan yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam buras dan itik.

Kemudian tahun 2016 jenis pertanian di Kecamatan Bakauheni yaitu tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Jenis tanaman pangan yaitu padi ladang, padi sawah, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar. Untuk jenis hortikultura meliputi kacang panjang, cabe, ketimun, kangkung, durian, pepaya, pisang dan mangga. Sedangkan untuk jenis perkebunan mencakup kelapa dalam, kelapa sawit, karet dan kakao.

Berikutnya tahun 2017 jenis pertanian yang terdapat di Kecamatan Bakauheni yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Jenis

tanaman padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar. Jenis hortikulturanya ialah kacang panjang, cabe, ketimun, kangkung, pepaya, pisang dan mangga. Selain itu juga terdapat jenis perkebunan yaitu kelapa dalam, kelapa, sawit karet dan kakao. Untuk jenis peternakan meliputi sapi, kambing, ayam ras pedaging, ayam buras dan itik.

Tahun 2018 jenis pertanian yang terdapat di Kecamatan Bakauheni yaitu tanaman pangan dan hortikultura. Jenis tanaman pangan yaitu padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, bayam, buncis, cabe besar, cabe rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, melon, terung dan tomat.

Berdasarkan kepada Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan bahwa rencana pengembangan bidang pertanian di Kecamatan Bakauheni yang meliputi empat jenis pertanian yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, telah terealisasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017. Meskipun pada tahun 2015 jenis pertanian hortikultura dan perkebunan mengalami mati suri (tidak terealisasi), sementara pada tahun 2018 hanya terdapat jenis pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Namun demikian peneliti menganggap bahwa Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan tidak menetapkan berapa jumlah luasan yang harus direncanakan untuk bidang pertanian yang dimanfaatkan pada kawasan peruntukan pertanian di Kecamatan Bakauheni.

Perda RTRW hanya menetapkan jumlah luasan lahan kawasan peruntukan pertanian untuk sekabupaten Lampung Selatan. Jika melihat kepada data BPS

Kabupaten Lampung Selatan total luas lahan yang digunakan untuk pengembangan bidang pertanian sampai tahun 2018 sudah mencapai: jenis tanaman pangan 5,828 hektar dan jenis hortikultura 204 hektar sedangkan untuk jenis perkebunan berdasarkan data BPS 2019 tidak terealisasi. Khusus untuk jenis peternakan BPS tidak melaporkan data mengenai luasan lahan yang digunakan untuk peternakan di Kecamatan Bakuheni. Sebenarnya ada beberapa jenis pertanian pada tahun 2018 yang mengalami penurunan dari tahun 2017 yaitu jenis tanaman pangan dan hortikultura.

Mengenai pemanfaatan kawasan peruntukan pertanian lahan kering tersebut, menurut Pasal 76 Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan pemanfaatan ruang kawasan pertanian, khususnya dalam hal ini adalah pertanian lahan kering. Pemanfaatan yang harus diwujudkan yaitu meliputi:

1. Untuk lahan pertanian tanaman pangan meliputi:
 - a. Pengembangan padi organik
 - b. pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian
 - c. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen dan pasca panen
 - d. Pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial;
2. Untuk kawasan hortikultura meliputi:

- a. Pengembangan kawasan sentra penghasil tanaman hortikultura berupa pisang, belimbing merah, buah naga, cabe dan pepaya
 - b. Optimalisasi produksi pisang melalui pengembangan kawasan sentra pisang
 - c. Optimalisasi produksi belimbing merah melalui pengembangan kawasan sentra belimbing merah
 - d. Optimalisasi produksi buah naga melalui pengembangan kawasan Sentra buah naga
 - e. Optimalisasi produksi cabe melalui pengembangan kawasan sentra cabe dan
 - f. Optimalisasi produksi pepaya melalui pengembangan kawasan Sentra Pepaya.
3. Untuk kawasan perkebunan meliputi:
- a. Pengembangan kawasan sentra penghasil tanaman perkebunan, yaitu pengembangan tanaman perkebunan berupa Kelapa
 - b. Optimalisasi produksi kakao melalui pengembangan kawasan sentra kakao
 - c. optimalisasi produksi kelapa sawit melalui Pengembangan Kawasan Sentra kelapa sawit, dan
 - d. Optimalisasi produksik karet melalui pengembangan kawasan sentra karet.
4. Untuk kawasan peternakan meliputi:

- a. Peningkatan produktivitas peternakan dengan komoditas unggulan sapi potong, kambing, ayam ras dan komoditas alternatif ayam buras, itik, kerbau, sapi perah, domba, kuda, babi
- b. Pengembangan pasar hewan yang didukung dengan sentra peternakan; dan
- c. Peningkatan sarana dan prasarana peternakan

Arahan perwujudan pemanfaatan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud di atas itu berlaku untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. Seharusnya untuk setiap kecamatan sudah diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Lampung Selatan, namun hingga saat ini RDTR Kabupaten Lampung Selatan belum diterbitkan.

Dengan demikian harus diketahui terlebih dahulu relevansi arahan perwujudan pemanfaatan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan dari data BPS Kecamatan Bakauheni tahun 2018. Dari sekian arahan perwujudan pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan pertanian di Kecamatan Bakauheni secara fakta yang belum terealisasi yaitu pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian, penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen dan pasca panen, pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial.

Optimalisasi produksi belimbing merah melalui pengembangan kawasan sentra belimbing merah, optimalisasi produksi buah naga melalui pengembangan

kawasan sentra buah naga, optimalisasi produksi pepaya melalui pengembangan kawasan sentra pepaya, peningkatan produktivitas peternakan dengan komoditas unggulan sapi potong, kambing, ayam ras dan komoditas alternatif ayam buras, itik, kerbau, sapi perah, domba, kuda, babi, pengembangan pasar hewan yang didukung dengan sentra peternakan, peningkatan sarana dan prasarana peternakan. Untuk peternakan dengan komoditas unggulan dan komoditas alternatif ada sebagian yang telah terwujud yaitu kambing, ayam buras dan itik. Selain dari yang telah disebutkan di atas berdasarkan arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dalam Pasal 76 Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan belum terealisasi.

Diharapkan secara fakta pemerintah dalam memanfaatkan lahan pertanian harus mewujudkan seperti apa yang diinginkan oleh arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan pertanian lahan kering dalam Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan. Tentunya untuk mewujudkan pemanfaatan yang sesuai dengan rencana pola ruang tersebut di atas harus melihat kepada indikasi program pembangunan untuk mengetahui batas waktu (*timeline*) yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam hal ini dinas yang bertanggung jawab di bidang pertanian.

Pencapaian arahan pemanfaatan ruang dapat diukur dari ketentuan tentang indikasi program pembangunan sesuai yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (3) Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan. Dalam hal ini perwujudan kawasan peruntukan pertanian meliputi perwujudan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, perwujudan kawasan peruntukan hortikultura, perwujudan kawasan peruntukan perkebunan dan perwujudan kawasan peruntukan peternakan.

Perwujudan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yaitu pertama peningkatan produktifitas lahan padi sawah melalui intensifikasi dan pengembangan padi organik di Kecamatan Natar, Palas, Sragi, Candiputo, Way Sulan, Merbau Mataram, Kalianda, Penengahan, Ketapang dan Sidomulyo dengan waktu pelaksanaan tahun 2012 sampai dengan tahun 2025. Kedua Pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian di Kecamatan Natar, Palas, Sragi, Candiputo, Way Sulan, Merbau Mataram, Kalianda, Penengahan, Ketapang dan Sidomulyo dengan waktu pelaksanaan tahun 2013 sampai dengan tahun 2025.

Ketiga penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen dan pasca panen di Kecamatan Natar, Palas, Sragi, Candiputo, Way Sulan, Merbau Mataram, Kalianda, Penengahan, Ketapang dan Sidomulyo dengan waktu pelaksanaan tahun 2012 sampai dengan tahun 2025. Keempat pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial di Kecamatan Natar, Tanjung Bintang, Candipuro, Way Sulan, Sidomulyo, Way Panji, Kalianda, Rajavasa, Palas, dan Ketapang dengan waktu pelaksanaan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Berdasarkan uraian di atas terjadi perbedaan antara indikasi program yang terdapat pada lampiran Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan dengan data BPS, bahwa dalam lampiran Perda tersebut Kecamatan Bakauheni tidak termasuk dalam perwujudan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, sedangkan

dalam data BPS Kecamatan Bakauheni tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 memiliki luas dan produksi tanaman padi sawah dan padi ladang.

Perwujudan kawasan peruntukan hortikultura yaitu pertama pengembangan kawasan sentra penghasil tanaman pangan hortikultura berupa pisang, belimbing merah, buah naga, cabe, dan pepaya di seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dengan waktu pelaksanaannya tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Kedua optimalisasi produksi pisang melalui pengembangan kawasan sentra pisang di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dengan waktu pelaksanaannya tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Ketiga optimalisasi produksi belimbing merah melalui pengembangan kawasan sentra belimbing merah di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dengan batas waktu 2 (dua) tahun yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.

Keempat optimalisasi produksi buah naga melalui pengembangan kawasan sentra buah naga di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dengan waktu pelaksanaannya di mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Kelima optimalisasi produksi pepaya melalui pengembangan kawasan sentra pepaya di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dengan waktu pelaksanaannya tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa sayuran dan buah-buahan termasuk jenis hortikultura. Berdasarkan perwujudan kawasan peruntukan hortikultura dalam lampiran Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan dan data BPS tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 terdapat persamaan dan perbedaan komoditas pertanian

jenis hortikultura. Pada lampiran Perda Kabupaten Lampung Selatan terdapat komoditas pisang, belimbing merah, buah naga, cabe dan pepaya di seluruh kecamatan. Pada data BPS komoditas pertanian jenis hortikultura yang terdapat di Kecamatan Bakauheni yaitu kacang panjang, cabe, tomat, terung, ketimun, kangkung, durian, pepaya, pisang, nangka, duku, melon, buncis, bayam, dan mangga. Berdasarkan data BPS tersebut bahwa di Kecamatan Bakauheni tidak terdapat komoditas belimbing merah dan buah naga. Selain itu melihat jangka waktu pelaksanaannya seharusnya komoditas belimbing merah dan buah sudah terealisasi, karena pada lampiran Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan waktu pelaksanaannya yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Tetapi berdasarkan data BPS tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 komoditas belimbing merah dan buah naga tidak terealisasi di Kecamatan Bakauheni.

Selanjutnya berdasarkan perwujudan kawasan peruntukan perkebunan yaitu pertama pengembangan kawasan sentra penghasil tanaman perkebunan, yaitu pengembangan tanaman perkebunan berupa kelapa di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dengan waktu pelaksanaan tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Kedua optimalisasi produksi kakao melalui pengembangan kawasan sentra kakao di Ketibung, Way Sulan, Kalianda, Rajabasa dan Penengahan dengan waktu pelaksanaan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2031. Ketiga optimalisasi produksi kelapa sawit melalui pengembangan kawasan sentra kelapa sawit di Ketibung, Jati Agung, Merbau Mataram, Way Sulan, Candipuro dan Sragi dengan waktu pelaksanaan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2031. Keempat

optimalisasi produksi karet melalui pengembangan kawasan sentra karet di Natar, Tanjung Bintang, Candipuro, Sidomulyo, Way Panji, Kalianda, Rajabasa, Palas dan Ketapang dengan waktu pelaksanaan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2031.

Berdasarkan lampiran dari Perda Kabupaten Lampung Selatan dan data BPS terdapat beberapa perbedaan. Berdasarkan lampiran Perda Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Bakauheni tidak termasuk dalam kawasan pengembangan sentra kakao, kelapa sawit, kopi, dan karet. Tetapi pada data BPS tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 di Kecamatan Bakauheni terdapat komoditas kakao, kelapa sawit, kelapa dalam dan karet, sementara untuk tahun 2018 jenis perkebunan sudah tidak terealisasi.

Selanjutnya peruntukan peternakan yaitu pertama peningkatan produktifitas peternakan dengan komoditas unggul sapi potong, kambing, ayam ras, komoditas alternatif ayam buras, itik, kerbau, sapi perah, domba, kuda dan babi di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan waktu pelaksanaan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Kedua pengembangan pasar hewan yang didukung dengan sentra peternakan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan waktu pelaksanaan 2012 sampai dengan tahun 2013. Ketiga peningkatan sarana dan prasarana peternakan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan waktu pelaksanaan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.

Berdasarkan lampiran Perda Kabupaten Lampung Selatan dan data BPS tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 terdapat beberapa perbedaan. Dalam lampiran Perda terdapat beberapa komoditas yaitu sapi potong, kambing, ayam ras,

ayam buras, domba, kuda dan babi. Sementara pada data BPS, kecamatan Bakauheni terdapat beberapa populasi peternakan yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam ras pedaging, ayam buras dan itik. Dengan demikian melihat waktu pelaksanaannya yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, seharusnya berdasarkan lampiran Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan komoditas kuda, sapi perah, sapi potong dan babi sudah terealisasi, bahkan data BPS tahun 2018 untuk jenis peternakan tidak terealisasi.

Berdasarkan uraian di atas terjadi perbedaan-perbedaan data, tidak hanya pada tahap perencanaan pola ruang yaitu perbedaan data Perda Kabupaten Lampung Selatan dengan data BPS Kecamatan Bakauheni tahun 2018, tetapi pada tahap pemanfaatan juga terjadi perbedaan data yaitu data berdasarkan lampiran Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan dengan data dari BPS Kecamatan Bakauheni tahun 2011 sampai dengan tahun 2017. Jelas bahwa antara perencanaan dengan pemanfaatan tidak sinkron, maka di perlukanlah pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam KUPZ untuk kawasan peruntukan pertanian di tetapkan beberapa kegiatan yang diizinkan untuk dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian, juga ada kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan (dilarang) untuk dilakukan pada lahan pertanian.

Pasal 111 Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan disebutkan bahwa kegiatan yang diizinkan untuk dilakukan pada lahan pertanian tanah kering yaitu pertanian jenis tanaman pangan selain untuk menanam komoditas pertanian tanah kering juga dapat dibangun permukiman dan fasilitas sosial ekonomi. Selanjutnya

disebutkan untuk menunjang pertanian lahan kering tersebut dapat dibangun prasarana irigasi dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah. Bagi kegiatan yang boleh memanfaatkan lahan pertanian tanah kering tapi dengan syarat yaitu kegiatan wisata alam berbasis ekowisata pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan, dan permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya, sementara bagi kegiatan yang dilarang untuk memanfaatkan lahan pertanian tanaman pangan tanah kering yaitu pengembangan kawasan terbangun pada lahan sawah beririgasi, lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan selain untuk pertanian tanaman pangan; dan kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi.

Selanjutnya ayat (2) huruf d, e, dan g dari pasal 111 ini menyebutkan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan diizinkan dengan syarat harus memenuhi intensitas alih fungsi lahan maksimum 30% (tiga puluh persen) di perkotaan dan 20% (dua puluh persen) di perdesaan terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang, kemudian alih fungsi lahan juga harus memenuhi syarat yaitu membangun prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi). Selanjutnya disebutkan untuk pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi).

Bagi kawasan pertanian tanah kering jenis hortikultura juga ditentukan bahwa ada kegiatan lain yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura yaitu

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan, yang mana kegiatan yang diizinkan meliputi kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering, bangunan prasarana penunjang hortikultura yang beririgasi dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah, selain itu juga terdapat kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi kegiatan wisata alam berbasis ekowisata, pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian, pendidikan dan juga permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya. Kemudian juga terdapat kegiatan yang dilarang untuk dilakukan di kawasan pertanian ini meliputi pengembangan kawasan terbangun pada lahan hortikultura yang produktivitasnya tinggi, kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi dan kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.

Disamping itu, pada kawasan pertanian jenis hortikultura boleh dilakukan alih fungsi lahan dengan ketentuan maksimum 20% di perkotaan maupun perdesaan terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang. selanjutnya juga di atur prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang hortikultura (irigasi). Selanjutnya ketentuan huruf f dalam pasal ini menyebutkan bahwa alih fungsi lahan diizinkan selama tidak mengganggu produk unggulan daerah dan merusak lingkungan hidup.

Berikutnya untuk kawasan pertanian tanah kering jenis perkebunan juga terdapat kegiatan yang diizinkan meliputi kawasan peruntukan perkebunan besar

dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah, kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan perkebunan, industri penunjang perkebunan dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah. Kemudian dalam huruf b pasal ini juga ada beberapa kegiatan yang diizinkan bersyarat yaitu kegiatan wisata alam berbasis ekowisata, pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan perkebunan sebagai satu sistem pertanian progresif, pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan dan permukiman petani pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan. Pasal ini juga terdapat kegiatan yang benar-benar dilarang terdiri dari kawasan peruntukan perkebunan besar mengubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan dan pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan.

Kemudian dalam pasal ini juga dibolehkan alih fungsi lahan perkebunan maksimum 5% (lima persen) dari luas lahan perkebunan dengan ketentuan KDB 30%, KLB 0,3, KDH 0,5 sesuai dengan RDTR. Dalam hal ini juga terdapat prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan. Serta perda ini juga terdapat ketentuan yang membolehkan perubahan penggunaan lahan perkebunan selama tidak mengganggu produksi perkebunan dan merusak lingkungan hidup.

Selanjutnya mengenai peruntukan kawasan peternakan, dalam Pasal 114 ayat (2) Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan menyebutkan bahwa ketentuan

umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang. Sementara rencana detail tata ruang Kabupaten Lampung Selatan belum disusun.

Faktanya kondisi keberadaan lahan pertanian pasca diberlakukannya perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan data dari BPS Kabupaten Lampung Selatan tahun 2012 disebutkan bahwa luas lahan pertanian yaitu kurang lebih 8.281 hektar di Kecamatan Bakauheni, adapun jenis komoditas yang di tanam pada lahan pertanian di Kecamatan Bakauheni meliputi padi sawah, padi ladang, jagung, kacang hijau , kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, kacang panjang, cabe besar, tomat, terung, ketimun, kangkung, kopi, kelapa dalam, kelapa sawit, karet, kakao dan lainnya. Jenis komoditas tersebut jika berdasarkan perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan merupakan cakupan dari jenis pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.

Selanjutnya pada tahun 2013 luas tanaman pertanian yaitu sekitar 8,177 hektar di Kecamatan Bakauheni, terdapat beberapa komoditas yang di tanaman di Kecamatan Bakauheni yaitu padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, kacang panjang, cabe, ketimun, kangkung, kelapa dalam, kelapa sawit dan kakao. Apabila merujuk pada Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan komoditas di atas termasuk jenis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Kemudian tahun 2014 luas tanaman pertanian sekitar 7,494 hektar di Kecamatan Bakauheni. Pada tahun ini juga terdapat komoditas tanaman di

Kecamatan Bakauheni yang meliputi padi ladang, padi sawah, jagung, kedelai, kacang tanah ubi kayu, ubi jalar, kacang panjang, kedelai, cabe, ketimun, kangkung, kelapa dalam, kelapa sawit, karet, kakao. Melihat pada Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan komoditas tersebut termasuk jenis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Berikutnya tahun 2015 luas pertanian di Kecamatan Bakauheni lebih kurang 6,386 hektar di Kecamatan Bakauheni. Adapun jenis komoditas yang di tanam di Kecamatan Bakauheni mencakup padi ladang, padi sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan komoditas di atas termasuk jenis tanaman pangan.

Tahun berikutnya tahun 2016 luas pertanian di Kecamatan Bakauheni lebih kurang 6,837 hektar di Kecamatan Bakauheni. Komoditas yang di tanam di Kecamatan Bakauheni ialah padi ladang, padi sawah, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, kacang panjang, cabe, ketimun, kangkung, kelapa dalam, kelapa sawit, karet dan kakao. Jika melihat dalam Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan komoditas di atas termasuk jenis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Selanjutnya tahun 2017 luas tanaman pertanian 7.527 hektar. Dengan komoditas padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, kacang panjang, cabe, ketimun, kangkung, kelapa dalam, kelapa sawit, karet, dan kakao. Melihat pada Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan komoditas di atas termasuk jenis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Tahun 2018 luas tanaman pertanian 6.032 hektar. Dengan komoditas padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, bayam, buncis, cabe besar, cabe rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, melon, terung, dan tomat. Melihat pada Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan komoditas di atas termasuk jenis tanaman pangan dan hortikultura.

Ternyata berdasarkan laporan BPS lahan pertanian di Kecamatan Bakauheni telah ada sebelum Perda RTRW diterbitkan terbukti pada tahun 2008 sektor pertanian telah berkembang dapat dibuktikan dengan luas pertanian 180 hektar dengan jenis komoditas padi, jagung. Merujuk pada Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan komoditas di atas termasuk jenis pertanian tanaman pangan. Sementara untuk tahun 2009 peneliti tidak menemukan data BPS Kecamatan Bakauheni. Kemudian tahun 2010 luas pertanian di Kecamatan Bakauheni kurang lebih 7.218 hektar dengan jenis komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Serta tahun 2011 luas lahan pertanian di Kecamatan Bakauheni sekitar 8.281 hektar dengan jenis komoditasnya ialah padi sawah, padi ladang, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, kacang panjang, cabe besar, tomat, terung, ketimun, kangkung, lainnya, kopi, kelapa dalam, kelapa sawit, karet, kakao dan lainnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari BPS di atas dapat sarikan bahwa bidang pertanian sudah dikembangkan sejak tahun 2008, sebelum Perda RTRW kabupaten lampung selatan di berlakukan, mungkin saja bidang pertanian ini tidak di mulai dari tahun 2008 tapi sudah dimulai dari tahun sebelumnya hanya saja

peneliti memiliki keterbatasan untuk mendapatkan data-data sebelum tahun 2008. Oleh karena itu berdasarkan sejarah perkembangan bidang pertanian di Bakauheni sudah berkembang sebelum Perda RTRW disahkan menurut asumsi peneliti bahwa perjalanan sejarah itulah yang memberikan pemikiran kepada penyusun Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan yang sebagian dari wilayah Kecamatan Bakauheni ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertanian. Kemudian berdasarkan data di atas pula sampai dengan tahun 2018 BPS melaporkan bahwa sektor bidang pertanian masih dipertahankan terbukti dengan beberapa komoditas padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, bayam, buncis, cabe besar, cabe rawit, kacang panjang, kankung, ketimun, melon, terung, dan tomat


Pasca Perda tahun 2017 terdapat fakta bahwa sebagian lahan kawasan peruntukan pertanian di Kecamatan Bakauheni telah dimanfaatkan untuk bidang yang lain. Bidang tersebut yaitu di bidang pertambangan. Diketahui bahwa kegiatan pertambangan ini telah berlangsung sejak tahun 2017. Menurut pengakuan warga sebagian besar sumber daya manusia yang bekerja di pertambangan tersebut ialah warga yang bertempat tinggal di sekitar pertambangan dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan ini ialah debu. Luas kegiatan pertambangan berdasarkan informasi yang diperoleh dari ahli GIS yaitu 11,28 hektar. Sementara luas kondisi terakhir dari data BPS yang peneliti peroleh yaitu tahun 2018, bahwa lahan pertanian di Kecamatan Bakauheni untuk kurang lebih

6.032 hektar. Sehingga lahan pada kawasan peruntukan pertanian di Kecamatan Bakauheni menjadi 5.248. hektar.

Gambar 4.1. Gambar Kondisi Lahan Pertanian di Kecamatan Bakauheni Hasil dari Foto Drone, di Peroleh dari Ahli GIS Berdasarkan Audit Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019



Gambar 4.2. Gambar Kondisi Lahan Pertanian di Kecamatan Bakauheni dari Hasil Foto Drone, yang di Peroleh dari Ahli GIS Berdasarkan Audit Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan tahun 2009



Berdasarkan kedua gambar di atas dapat dilihat bahwa kondisi kawasan peruntukan pertanian pada tahun 2009 masih dalam kondisi hijau atau masih di peruntukan bagi lahan pertanian, sementara pada tahun 2019 kondisi lahan sudah tidak hijau lagi. Pada tahun 2019 lahan tersebut sudah dikembangkan kegiatan pertambangan. Dengan demikian apabila merujuk pada Pasal 1 angka 17 UUPPLH maka kegiatan pertambangan termasuk dalam kriteria kerusakan lingkungan hidup karena terjadi perubahan kondisi lahan yang mengganggu ekosistem dimana pada pola ruangnya diperuntukan sebagai pertanian lahan kering, namun di alih fungsikan menjadi kegiatan pertambangan batu andesit.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan hidup khususnya mengenai alih fungsi lahan pertanian menjadi pertambangan oleh PT.XYZ yaitu menurunnya kemampuan lahan untuk menyerap air hujan sehingga dapat berpotensi menimbulkan banjir di masa yang akan datang. Karena diketahui bahwa fungsi lain dari lahan pertanian yaitu untuk menambah persentase kemampuan tanah untuk menyerap air hujan. Tidak hanya hutan lindung ataupun ruang terbuka hijau, tetapi lahan pertanian juga memiliki potensi yang bisa membantu menyerap air hujan. Sebagaimana pendapat dari Ahli GIS dampak dari alih fungsi lahan pertanian menjadi pertambangan yaitu penambahan aliran limpasan sehingga di masa yang akan datang berpotensi terjadinya banjir. Selain itu juga dapat mengurangi ketahanan pangan di Kecamatan Bakauheni hal ini terbukti dengan berkurangnya luas lahan sawah. Pada tahun 2017 luas lahan sawah

yaitu tahun 2017 luas lahan padi sawah kurang lebih 1.490 hektar, sementara pada tahun 2018 luas lahan sawah yaitu 819 hektar.

Kondisi eksisting pada peruntukan kawasan pertanian di atas apabila dihubungkan dengan KUPZ perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan, maka kegiatan pertambangan termasuk pada kegiatan yang dilarang dalam KUPZ Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan, baik pada kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan hortikultura dan kawasan peruntukan perkebunan. Seperti yang telah diuraikan di atas untuk kawasan peruntukan peternakan terkait dengan KUPZ diatur pada RDTR, tetapi dapat di ketahui bahwa RDTR Kabupaten Lampung Selatan belum diterbitkan.

Selain itu KUPZ juga mengatur mengenai intensitas alih fungsi lahan pada masing-masing kawasan peruntukan pertanian. Artinya pada kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di bolehkan alih fungsi lahan dengan batasan-batasan yang telah di tentukan. Namun menurut asumsi peneliti bahwa intensitas alih fungsi lahan yang di maksud dalam Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan ialah kegiatan yang diizinkan dan kegiatan yang diizinkan bersyarat. Karena sesungguhnya pada kawasan yang diizinkan dan diizinkan bersyarat ada kegiatan lain yang bukan merupakan kegiatan pertanian, seperti pemukiman, wisata alam berbasis ekowisata dan lainnya. Sehingga kegiatan yang benar-benar tidak dibolehkan atau dilarang tidak termasuk dalam hal intensitas alih fungsi lahan menurut Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan. Namun

apabila merujuk pada pendapat Ruswandi yang disebut dengan alih fungsi lahan atau konversi lahan berubahnya satu penggunaan lahan ke penggunaan lainnya.

Padahal UUPR sudah mengamanahkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan pentataan ruang ialah terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Tetapi pada faktanya tujuan tersebut tidak terpenuhi di karenakan terjadinya dampak dari kegiatan pertambangan batu andesit PT. XYZ.

Menurut Firman T ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan, yang pertama faktor kependudukan, peningkatan jumlah penduduk juga meningkatkan permintaan akan, lahan. Sebagaimana berdasarkan data BPS Kabupaten Lampung Selatan bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk di kecamatan Bakauheni tahun 2017 yakni 23.875 jiwa terdiri dari 12.317 laki-laki dan 11.558 jiwa penduduk perempuan sementara tahun 2018 jumlah penduduk yaitu 24.094 jiwa yang terdiri dari 12.424 laki-laki dan 11.668 perempuan.

Faktor kedua yaitu tingginya tingkat keuntungan di sektor non pertanian dari pada sektor pertanian. Mengenai faktor kedua ini peneliti mendapatkan keterbatasan untuk memperoleh data mengenai tingkat keuntungan sektor pertanian dan non pertanian. Ketiga faktor perilaku masyarakat yang hanya memikirkan jangka pendek dan mengabaikan keuntungan jangka panjang. Maksudnya yaitu masyarakat yang

melakukan konversi lahan pertanian hanya memikirkan keuntungan yang mereka dapatkan saat ini tetapi mereka tidak memikirkan kemandirian kehidupan perekonomian mereka selanjutnya, dalam hal ini sebagian besar sumber daya manusia yang bekerja di PT. XYZ adalah warga sekitar pertambangan. Maka dapat diasumsikan warga lebih memilih bekerja di sektor pertambangan dari pada sektor pertanian. Namun perlu diketahui bahwa ketika pertambangan tersebut tidak beroperasi dikarenakan tidak berizin sehingga menyebabkan pemberian sanksi oleh pejabat yang berwenang atau jangka waktu perizinannya telah habis, sehingga masyarakat yang sebelumnya bekerja di pertambangan akan kehilangan mata pencahariannya.

Menurut Widjanarko ada beberapa dampak negatif akibat alih fungsi lahan pertama berkurangnya luas lahan sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi. Berdasarkan data BPS Kecamatan Bakauheni tahun 2017 luas lahan padi sawah kurang lebih 1.490 hektar, sementara pada tahun 2018 luas lahan sawah yaitu 819 hektar.

Kedua yaitu berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non pertanian dimana tenaga kerja lokal nantinya akan bersaing dengan pendatang. Turunnya luas lahan sawah tahun 2017 sebagaimana yang telah disampaikan di atas, bahwa tahun 2017 luas lahan kurang lebih 1.490 hektar tetapi tahun 2018 menjadi 819 hektar. Perubahan luas lahan dapat diasumsikan bahwa telah terjadi pergeseran profesi yang semulanya menjadi petani menjadi pekerja non petani. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa hasil

wawancara dengan masyarakat setempat mengakui bahwa sebagian besar penduduk yang tinggal di sekitar pertambangan bekerja di pertambangan tersebut.

Ketiga Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal. Hal ini dikarenakan irigasi yang telah dibangun menjadi sia-sia karena sawah yang ada dialihfungsikan. Dalam hal ini peneliti tidak mendapatkan informasi terkait investasi pemerintah dalam hal sarana pengairan.

Keempat kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan ataupun industri karena kesalahan perhitungan mengakibatkan lahan yang telah dialihfungsikan menjadi tidak termanfaatkan, karena tidak mungkin dikembalikan menjadi sawah kembali. Pertambangan batu andesit PT.XYZ sudah beroperasi dari tahun 2017 sampai sekarang, maka untuk saat ini belum dapat dipastikan mengenai kegagalan investor dalam hal kesalahan perhitungan, tetapi untuk jangka panjang apabila pertambangan ini tidak lagi beroperasi dikarenakan berbagai hal, maka lahan yang telah digunakan untuk pertambangan tidak dapat dijadikan lahan pertanian kembali.

Menurut Utomo alih fungsi lahan pertanian dapat bersifat permanen dan bersifat sementara. Jika lahan sawah berubah menjadi perkebunan atau kegiatan pertanian lainnya maka dapat dijadikan lahan sawah kembali pada tahun berikutnya, namun apabila lahan sawah dijadikan kawasan permukiman, industri atau sejenisnya maka lahan tersebut bersifat permanen, Dengan demikian apabila pertambangan tersebut tidak beroperasi lagi sehingga lahan yang telah digunakan

untuk pertambangan juga tidak dapat digunakan kembali sebagai lahan pertanian. Sehingga warga harus mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. Penegakan Hukum Administratif Berdasarkan UUPPLH Terhadap Pihak yang Melakukan Alih Fungsi Kawasan Pertanian Lahan Kering Menjadi Pertambangan di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan

Sesungguhnya berbicara mengenai persoalan alih fungsi sebuah kawasan peruntukan, sekurang-kurangnya mencakup dua aspek bidang hukum yaitu hukum lingkungan dan hukum penataan ruang. Karena berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dimulai dari undang-undang terlebih dahulu yakni UUPPLH dimana di dalam UUPPLH terdapat tahap pengendalian, salah satu tahap dari pengendalian yaitu pencegahan. Pada tahap pencegahan ada beberapa instrumen pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya yaitu instrumen tata ruang. Tata ruang diatur lebih spesialis di Peraturan Pemerintah (PP) yaitu PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Kemudian karena bersifat kedaerahan maka diatur lebih rinci dalam Perda RTRW.

Oleh karena itu pada sub bab ini peneliti akan membahas penegakan hukum administratif terhadap permasalahan alih fungsi kawasan pertanian lahan kering menurut UUPPLH terlebih dahulu. Baru kemudian peneliti akan membahas penegakan hukum administratif terhadap permasalahan alih fungsi kawasan pertanian lahan kering berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam UUPPLH penegakan hukum administrasi diatur mulai dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 82. Pasal 76 ayat (1) menyebutkan bahwa Menteri, gubernur,

atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Berbicara mengenai fakta kegiatan pertambangan batu andesit PT.XYZ hingga saat ini belum mengantongi satu jenis izin pun, khususnya izin lingkungan sebagaimana pernyataan dari BPN dan DPM-PTSP Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 76 ayat (2) UUPPLH menyebutkan terhadap pelaku usaha yang tidak mengantongi izin lingkungan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Mulai dari sanksi yang pertama yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin maupun pencabutan izin belum pernah diterapkan oleh pemerintah daerah.

Mengenai jenis sanksi administratif tersebut, menurut peneliti yang lebih relevan dikenakan kepada pelaku usaha PT. XYZ berkaitan dengan pelanggaran alih fungsi lahan pertanian lahan kering menjadi pertambangan, yaitu jenis sanksi teguran tertulis dan sanksi paksaan pemerintah. Sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) UUPPLH, terdiri dari penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang/alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan, tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Kemudian Pasal 77 UUPPLH menyebutkan menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha kegiatan apabila pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa apabila pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, maka pemerintah pusat dapat mengambil alih kewenangan untuk melakukan penegakan hukum administratif kepada pelaku usaha yang bersangkutan. Berdasarkan informasi dari pemerintah daerah pada kegiatan FGD di Provinsi Lampung, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan mengemukakan belum menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha pertambangan batu andesit PT.XYZ, sehingga apabila merujuk kembali pada ketentuan di atas seharusnya menteri mengambil alih kewenangan dari pemerintah daerah yang tidak melakukan penegakan hukum administratif terhadap pelaku usaha PT.XYZ.

Selanjutnya dalam Pasal 78 UUPPLH disebutkan bahwa sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, selain dikenakan sanksi administratif, pelaku usaha pertambangan juga dapat dikenakan tanggung jawab pemulihan dan pidana. Kenyataannya pemerintah daerah yang belum dikenakan sanksi administratif, dapat diasumsikan untuk pengenaan tanggung jawab pemulihan lingkungan hidup, juga belum dilakukan oleh

pemerintah daerah. Kemudian Pasal 79 menyebutkan bahwa pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggung jawab usaha tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Terhadap pemerintah daerah sendiri belum melakukan upaya pengenaan sanksi apapun termasuk paksaan pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (1) UUPPLH menyebutkan pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa di dahului teguran tertulis terlebih dahulu apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan kerusakannya serta kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 80 ayat (2) UUPPLH tersebut dapat ditafsirkan bahwa pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap yang dimulai dari sanksi teguran tertulis, kemudian sanksi paksaan pemerintah, dan seterusnya. Menurut pasal ini, sanksi teguran tertulis dapat diabaikan dan pemerintah atau pemerintah daerah dapat langsung mengenakan sanksi paksaan pemerintah kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan kerusakannya serta kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.

Sehubungan dengan ketentuan yang dimaksud Pasal 80 ayat (2) UUPPLH tersebut kegiatan pertambangan oleh PT. XYZ menurut pengakuan warga sekitar, aktivitas pertambangan menimbulkan debu yang telah berlangsung sejak tahun 2017 tersebut. Tetapi debu tersebut belum sampai mengganggu kesehatan warga setempat. Ahli GIS juga menyatakan dalam hasil audit tata ruang yang dilakukan bersama dengan kementarian ATR, bahwa kegiatan pertambangan yang memanfaatkan lahan pertanian diprediksi akan menimbulkan dampak penambahan aliran limpasan. Penambahan aliran limpasan ini jika turunnya hujan dengan intensitas yang tinggi dapat menimbulkan dampak banjir bandang bagi daerah sekitarnya.

Selain itu peneliti juga memperoleh berita yang dilansir oleh Lampost, bahwa jalan penghubung antar desa rusak akibat dilalui kendaraan pengangkut batu andesit dari PT. XYZ dan PT. ABC. Berdasarkan uraian di atas, untuk saat ini dampak yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan batu andesit tersebut belum termasuk kriteria sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 80 ayat (2) UUPPLH. Tetapi apabila pemerintah daerah belum melakukan upaya penegakan hukum apapun dalam jangka panjang maka dampak tersebut akan semakin kompleks dan tentunya merugikan warga setempat.

Pasal 81 UUPPLH disebutkan bahwa Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Dalam faktanya pemerintah daerah sendiri belum melakukan pengenaan sanksi terhadap

kegiatan pertambangan batu andesit PT.XYZ, sehingga pelaku usaha belum memiliki kewajiban untuk melaksanakan sanksi paksaan pemerintah, tentunya pelaku usaha juga tidak dapat dikenai denda sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini.

Pasal 82 ayat (1) menyebutkan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.

Berdasarkan wawancara dengan warga sekitar kegiatan pertambangan batu andesit menimbulkan dampak debu, sementara menurut ahli GIS dampak yang ditimbulkan yaitu penambahan aliran limpasan, selain itu peneliti juga mendapatkan informasi yang dilansir dari Lampost tanggal 14 Februari 2018 bahwa warga sekitar pertambangan mengeluh akibat rusaknya jalan penghubung antar desa Totoharjo dan Kelawi yang disebabkan oleh kendaraan pengangkut batu andesit PT.XYZ dan PT. ABC setiap harinya mencapai puluhan kendaraan yang melewati jalan penghubung antar desa tersebut. Seharusnya menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang memaksa pelaku usaha pertambangan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup. Tetapi diketahui sampai saat ini belum ada upaya yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terkait permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi pertambangan batu andesit.

Selanjutnya Pasal 82 ayat (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan

lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Dalam peraturan ini tidak ada penjelasan mengenai pihak ketiga, namun peneliti mencoba menafsirkan bahwa pihak ketiga yang dimaksud adalah pelaku usaha yang ditunjuk untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup. Melihat faktanya bahwa pejabat yang berwenang baik itu menteri, gubernur, bupati atau walikota belum melakukan penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemulihan alih fungsi lahan pertanian menjadi kegiatan pertambangan di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.

Menurut Siti Sundari Rangkuti perlunya penegakan hukum lingkungan secara hukum administrasi sebagai upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan-persyaratan dalam ketentuan yang secara umum dan individual berlaku melalui pengawasan dan penerapan (ancaman) sanksi. Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari Ahmad Redi bahwa kegiatan yang berhubungan dengan bentang alam tentu kegiatan pertambangan akan terkait dengan lingkungan hidup.

Selanjutnya apabila permasalahan alih fungsi lahan kawasan peruntukan pertanian lahan kering di bahas dari perspektif tata ruang. Sebelum masuk ke dalam pembahasan sanksi administratif dalam Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan sekiranya dapat diketahui terlebih dahulu bahwa Perda merupakan penjabaran dari UUPPLH dengan demikian Perda lebih lengkap dari pada UUPPLH. Seperti Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan lebih lengkap mengatur mengenai kriteria

pengenaan sanksi administratif, tidak hanya terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan tetapi juga ada beberapa kriteria lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 148 ayat (2). Pada Pasal 148 ayat (2) Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan menyebutkan bahwa pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang, pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi, pemanfaatan ruang tanpa izin, pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang, pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum dan pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Merujuk pada pasal di atas karakteristik pelanggaran yang pertama yaitu pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan pola ruang, pola ruang yang telah ditetapkan oleh Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan ialah pertanian lahan kering tetapi lahan pertanian tersebut beralih fungsi menjadi pertambangan batu andesit PT.XYZ. Karakteristik pelanggaran pemanfaatan ruang yang kedua yaitu pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi, dalam hal ini KUPZ kawasan peruntukan pertanian baik dalam KUPZ kawasan peruntukan tanaman pangan, kawasan peruntukan perkebunan, hortikultra dan peternakan tidak ada satupun ketentuan yang menyebutkan bahwa pertambangan diizinkan untuk dibangun di kawasan pertanian. Serta permasalahan tersebut juga termasuk pada karakteristik ketiga yaitu pemanfaatan ruang tanpa izin, seperti yang telah diuraikan di atas

pertambangan batu andesit PT.XYZ tidak mengantongi izin apapun sebagaimana yang disebutkan oleh BPN Kabupaten Lampung Selatan maupun DPM-PTSP Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan uraian diatas bahwa perusahaan pertambangan batu andesit ini telah melanggar tiga indikator pengenaan sanksi yang telah ditetapkan oleh Perda RTRW kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 148 ayat (3) Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan, menyebutkan bahwa yang melanggar ketentuan Pasal 148 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Khususnya dalam penelitian ini mengenai sanksi administratif. Berikutnya Pasal 149 ayat (1) Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan terdapat pengenaan sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan dan pemulihan fungsi ruang.

Penerapan sanksi administratif dalam Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan dalam Pasal 149 ayat (1) peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan dan pemulihan fungsi ruang; disebutkan pengenaan sanksi administratif dilaksanakan secara bertahap yang dimulai dari sanksi teguran tertulis. Selanjutnya Pasal 149 ayat (3) Peringatan tertulis diberikan oleh pejabat berwenang dalam penertiban pelanggaran

pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, b.apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang, c.pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban, d.berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa, dan e. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Sanksi penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari

pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum), b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus, c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus, d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya, e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar, dan f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Sanksi penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan

sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar, c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan, d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa, dan e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi dilakukan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang, c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin, d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin, e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin, f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara

permanen yang telah dicabut izinnya, dan g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pembatalan izin pemanfaatan ruang, c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembatalan izin, d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pembatalan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin, e. pejabat yang memiliki kewenangan pembatalan izin menerbitkan keputusan pembatalan izin f. pejabat yang berwenang tersebut kemudian memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan nuang secara permanen yang telah dibatalkan izinnya dan g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dibatalkan izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Mengenai sanksi pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 9 dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. penerbitan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan, c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan, dan d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

Selanjutnya tata cara pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya, b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang, c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang, d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu, e. pejabat yang berwenang melakukan

tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang, f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang, dan g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Pasal Dalam Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan, mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif tersebut.

Berdasarkan uraian sanksi administratif yang telah ditentukan oleh Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan tersebut belum ada satupun sanksi yang diterapkan oleh pemerintah daerah kepada pelaku usaha pertambangan batu andesit. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh pihak BPN Kabupaten Lampung Selatan dan DPM-PTSP Kabupaten Lampung Selatan pada saat FGD III di Bappeda Provinsi Lampung. Dengan demikian pemerintah daerah belum melakukan upaya penegakan hukum administratif yang diatur oleh UUPPLH maupun Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan kepada pelaku usaha pertambangan maupun kegiatan pertambangan itu sendiri.

Dalam pelanggaran terkait alih fungsi lahan, sebenarnya tidak hanya kesalahan dari pelaku usaha saja namun juga pemerintah daerah. Pada Pasal 71 ayat (1) UUPPLH bahwa pejabat yang berwenang baik menteri, gubernur,

bupati/walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini pejabat yang berwenang di Kabupaten Lampung Selatan ialah bupati. Tetapi bupati tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan PT. XYZ sehingga terjadi alih fungsi lahan dan PT.XYZ tidak mengantongi jenis izin apapun. Dengan demikian bupati juga dianggap melakukan pelanggaran.

Pasal 71 ayat (2) UUPPLH menteri, gubernur, bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat atau instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan pasal di atas maka bupati dapat pejabat yang bertanggung jawab juga dapat melakukan pengawasan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi secara fakta pejabat yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Selatan juga tidak melakukan pengawasan terbukti sampai saat ini pertambangan batu andesit PT.XYZ beroperasi dilahan yang tidak sesuai dengan pola ruang yang telah ditetapkan oleh Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan serta tidak mengantongi izin. Dengan demikian baik bupati maupun pejabat yang berwenang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Selatan tidak melakukan pengawasan, sehingga dapat dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 72 UUPPLH menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan. Secara fakta pejabat yang berwenang dalam hal ini yaitu bupati Kabupaten Lampung Selatan tidak melakukan pengawasan terbukti dengan masih beroperasinya kegiatan pertambangan batu andesit PT.XYZ tidak memiliki izin apapun termasuk izin lingkungan. Namun dalam UUPPLH tidak disebutkan sanksi yang dapat diterapkan kepada pemerintah daerah yang tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan.

Pasal 112 UUPPLH menyatakan bahwa setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Melihat pada faktanya pejabat yang berwenang di Kabupaten Lampung Selatan tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan batu andesit PT.XYZ sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yaitu perubahan penggunaan lahan yang semula diperuntukan sebagai kawasan pertanian menjadi pertambangan. Walaupun pada faktanya kerusakan tersebut belum menyebabkan hilangnya nyawa orang lain namun apabila kerusakan lingkungan diabaikan dan pejabat pemerintah juga tidak dikenai sanksi maka di masa yang akan datang dapat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup

yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Tetapi pada faktanya, baik kepada pelaku usaha maupun kepada pihak pemerintah belum dikenakan sanksi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan yaitu sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan pertanian lahan kering yang dilarang oleh Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan untuk berada pada kawasan peruntukan pertanian lahan kering yaitu kegiatan yang menimbulkan potensi pencemaran lingkungan, memutus jaringan irigasi, kegiatan pembangunan selain yang berhubungan dengan pertanian. Faktanya pada sebagian kawasan peruntukan pertanian lahan kering di kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan, yang merupakan kegiatan melanggar ketentuan Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan.
2. Penegakan hukum administratif berdasarkan UUPPLH menyebutkan bahwa pejabat yang berwenang dapat menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan. Terhadap faktanya kegiatan pertambangan batu andesit PT.XYZ hingga saat ini belum mengantongi izin lingkungan. Sanksi administratif yang dikenakan kepada PT. XYZ yaitu teguran tertulis dan paksaan pemerintah. Pemerintah daerah belum

menerapkan sanksi administratif pada PT. XYZ yang melakukan kegiatan pertambangan pada kawasan peruntukan pertanian lahan kering.

B. Saran

Berdasarkan beberapa simpulan yang disampaikan di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pelaku usaha pertambangan PT. XYZ khususnya dan seluruh pelaku usaha yang kegiatannya bergerak di bidang pertambangan, agar dalam membangun dan melaksanakan kegiatan pertambangan dilakukan pada kawasan yang peruntukannya sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, sehingga tidak terjadi pelanggaran.
2. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan agar segera melakukan penegakan hukum administratif kepada pelaku usaha pertambangan PT. XYZ yang melakukan kegiatan pertambangan pada kawasan peruntukan pertanian lahan kering di Kecamatan Bakauheni.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aarsten, Van, *Ekonomi Pertanian Indonesia*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1953.
- Aartsen, J. V., *Ekonomi Pertanian Indonesia*, Pembangunan, Jakarta, 1953.
- Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Ali hasyim AL Rosyid, *Studi Komparatif Daya Saing Cabai Merah Lahan Pasair Pantai dengan Sawah di Kabupaten Bantul*, Universitas Gadjah Mada, 2014.
- D.A Tiasnaadmidjaja dalam Asep warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahyangan, Bandung, 1997.
- Firman T, *Konversi Lahan Pertanian dalam Perspektif Pengembangan Wilayah dan Lahan Pertanian Kota*. Didalam: Sunito S. (et.all)., *Penanganan Konversi Lahan dan Pencapaian Abadi*, Kemeera Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan-LPPM, Institut Petanian Bogor, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Kelsen, Hens, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Lawrence M.Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Penerjemah: Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Ronny Hanitijito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Siti Sundari Rangkuti dan Suparto Wijoyo, *Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi*, FH Unair, Surabaya, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sudjono D, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.

Sumantri, *Pengantar Agronomi*, PT. Gramedia, Jakarta, 1980.

Tati nurmala. (et.all), *Pengantar Ilmu Pertanian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Utomo. (et.all), *Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan*, Universitas Lampung, Lampung, 1992.

Wahyunto dan R. Shofiyati, *Wilayah Potensial Lahan Kering untuk Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Pangan di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor, 2014.

Widjanarko, *Aspek Pertahanan Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah)*, *Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah*, Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN, Jakarta, 2006.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Penjelasannya

Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lampiran V Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031.

Karya Ilmiah

A. Ruswandi, “Dampak Konversi Lahan Pertanian terhadap Perubahan Kesejahteraan Petani dan Perkembangan Wilayah”, *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol. 25, No. 2, 2007.

Ahmad Jazuli, “Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.6, No. 2, Agustus 2017, Jakarta.

Arsianita Nur Fattah, “Analisis Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non-Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2016”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.8 No. 1, Januari-Juni 2018, Yogyakarta.

- Catur TB. (et.all.), “Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Sektor Non Pertanian Terhadap Ketersediaan Beras di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal of Suistanable Agriculture*, Vol. 25, No.1, Maret 2010.
- Christian, C. S fan Stewart, G. A, Methodology of Integrated Survey, “Proceedings of the Tolouse Conference on Aerial Surveys and Integrated Studies”, Unesco, Paris, 1968.
- Dani Permana Sudarmoko, “Strategi Penambangan Batu Andesit di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri”, *Tesis*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.
- Daud Silalahi, “Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Melalui Pendekatan Kesadaran Hukum dan Lingkungan”, Orasi Ilmiah, Dies Natalis XXXIV Universitas Padjajaran, 1991.
- Eka Fitrianiingsih, “Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Pertanian Ke Non Pertanian (Permukiman) di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur”, *Skripsi*, Universitas Hasnuddin, 2017.
- F. Ferdiansyah, *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani dalam perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Lahan Sawah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu)*, *Tesis*, UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Fatimah Benti, “Perbandingan Pendapatan Sistem Tanamn Padi Sawah Dengan sistem Tanam Padi Lahan Kering kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya”, *Skripsi*, universitas Teuku Umar, 2016.
- Helgi Patumela, “Pertambangan Batu Andesit dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Salawangi Kabupaten Majalengka Tahun 2000-2014”, *Tesis*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015.
- Heliza Rahmania Hatta, (et.all), “Perancangan Aturan Penentuan Kecocokan Tanaman Untuk Pertanian Lahan Kering Menggunakan Metode Forward Chaining”, Prosiding Seminar Nasional Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Vol. 2, No. 2, September 2017.
- Hery Listyawati dan Triyanto Suharsono, “Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi di Kabupaten Sleman”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.24, No.1, Februari 2012, Yogyakarta.
- Ika Pewista dan Rika Harini, “Faktor dan Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Kabupaten Bantul Kasus

Daerah Pekotaan, Penggiran dan Pedesaan Tahun 2001-2010”, *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol.2, No.2, 2013, Yogyakarta.

Novita Dinaryanti, “Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Daerah Sepanjang Irigasi Bendung Colo Kabupaten Sukoharjo”, *Skripsi*, Universtas Diponegoro, 2014.

Sri Sulistyawati, “ Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat”, Vol. 2, No, 1, Mei 2018, Medan.

Wahyudin, “Identifikasi Pertanian Lahan Kering di Kabupaten Jeneponto dengan Menggunakan Citra Satelit Resolusi Menengah”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, 2013.

Sumber Lainnya

Anonim, “Warga Keluhkaan Kondisi Jalan Rusak Akibat Dilalui Mobil Tambang”, *Lampost.Co*,14 Februari 2018, <http://m.lampost.co/berita-warga-keluhkan-kondisi-jalan-rusak-akibat-dilalui-mobil-tambang-html> (diakses tanggal 2 Januari 2019, Pukul 08.35)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, *Bakauheni Dalam Angka 2013*, Hlm.32,
<https://lampungselatankab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZjA5Yzk4MGRjMWMxYWVlNTdlZmI1YTgy&xzmn=aHR0cHM6Ly9sYW1wdW5nc2VsYXRhbmthYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxNC8xMS8xOS9mMDljOTgwZGMxYzFhZWl1N2VmYjVhODIva2VjYW1hdGFuLWJha2F1aGVuaS1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDEzLmh0bWw%3D&twoadfnoarfeauf=MjAyMC0wMS0wOSAwNzowMjoxNA%3D%3D> (diakses tanggal 03 Januari 2019 Puku 16.00)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Bakauheni Dalam Angka 2008/2009, Hlm.26
<https://lampungselatankab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=N2YxMzZhN2E5YmI1ZTY0MTQyNDMzZTk4&xzmn=aHR0cHM6Ly9sYW1wdW5nc2VsYXRhbmthYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxMS8xMC8yMS83ZjEzNmE3YTliYjVINjQxNDI0MzNIOTgva2VjYW1hdGFuLWJha2F1aGVuaS1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDA4Lmh0bWw%3D&twoadfnorfeauf=MjAyMC0wMS0wOSAwNzoxNzoxMg%3D%3D>(diakses tanggal 08 Januari 2018, Pukul 09.00)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, *Statistik Daerah Kecamatan Bakauheni 2016*, Hlm. 7,

<https://lampungselatankab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=M Tk2MjdkYmY3Mjk5MWE0ZGRiY2M0MjI0&xzmn=aHR0cHM6Ly9sYW1wdW5nc2VsYXRhbmthYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxNi8wOS8yNi8xOTYyN2RiZjcyOTkxYTRkZGJjYzQyMjQvc3RhdGlzdGlrLWRhZXJhaC1iYWthdWhlbmktMjAxNi5odG1s&twoadfnorfeauf=MjAyMC0wMS0wOSAwNzoyMTo1NQ%3D%3D> (diakses tanggal 03 Januari 2019 Pukul 16.20)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, *Statistik Derah Kecamatan Bakauheni* 2011, Hlm.7

<https://lampungselatankab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YT I1NTNmMDA2ODRhMDhmMDhjY2Y1ZWU1&xzmn=aHR0cHM6Ly9sYW1wdW5nc2VsYXRhbmthYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxMi8wOS8wNi9hMjU1M2YwMDY4NGEwOGYwOGNjZjVIZTUvc3RhdGlzdGlrLWRhZXJhaC1rZWNhbWF0YW4tYmFrYXVoZW5pLTIwMTEuaHRtbA%3D%3D&twoadfnorfeauf=MjAyMC0wMS0wOSAwNjo0MDozMA%3D%3D> (diakses tanggal 03 Januari 2019, Pukul 13.40)

Badan Pusat Statistik, *Bakauheni Dalam Angka 2012*, Hlm. 31.

<https://lampungselatankab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MTYxOTgwZmQzYjY1MWIzZmRiYjE2ZGQ2&xzmn=aHR0cHM6Ly9sYW1wdW5nc2VsYXRhbmthYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxMy8wMi8wOC8xNjE5ODBmZDNIjUxYjNmZGJiMTZkZDYva2VjYW1hdGFuLWJha2F1aGVuaS1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDEyLmh0bWw%3D&twoadfnorfeauf=MjAyMC0wMS0wOSAwNjo1MzozOA%3D%3D> (diakses tanggal 03 Januari 2019 Pukul 13.40)

Badan Pusat Statistik, *Bakauheni Dalam Angka 2014*, Hlm.28,

[https://lampungselatankab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=Yj QxNTI1NzBmZTQ4NjVkJVNTI1ZDE3MzNm&xzmn=aHR0cHM6Ly9sYW1wdW5nc2VsYXRhbmthYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxNS8wNS8wNy9iNDE1MjU3MGZINDg2NWQ1MjVkJVNTI1ZDE3MzNm&xzmn=aHR0cHM6Ly9sYW1wdW5nc2VsYXRhbmthYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxNS8wNS8wNy9iNDE1MjU3MGZINDg2NWQ1MjVkJVNTI1ZDE3MzNm](https://lampungselatankab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=Yj QxNTI1NzBmZTQ4NjVkJVNTI1ZDE3MzNm&xzmn=aHR0cHM6Ly9sYW1wdW5nc2VsYXRhbmthYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxNS8wNS8wNy9iNDE1MjU3MGZINDg2NWQ1MjVkJVNTI1ZDE3MzNm&xzmn=aHR0cHM6Ly9sYW1wdW5nc2VsYXRhbmthYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxNS8wNS8wNy9iNDE1MjU3MGZINDg2NWQ1MjVkJVNTI1ZDE3MzNm&xzmn=aHR0cHM6Ly9sYW1wdW5nc2VsYXRhbmthYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxNS8wNS8wNy9iNDE1MjU3MGZINDg2NWQ1MjVkJVNTI1ZDE3MzNm) (diakses tanggal 03 Januari 2019, Pukul 14.20).

Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Bakauheni Dalam Angka 2017*, Hlm. 44

<https://lampungselatankab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OT>

Informasi diperoleh dari hasil survey Tenaga Ahli Geographic Information System (GIS) pada tanggal 28 Agustus 2019 di pertambangan batu andesit kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, survey dilakukan dalam rangka Kajian Audit Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan, Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Irawan, B, *Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Konversi Lahan*, Bandar Lampung, Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung, 2008 dilansir dari <http://pse.litbang.deptan.go.id>

Pernyataan dari BPN dan DPM-PTSP Kabupaten Lampung Selatan, 17 September 2019

Pernyataan dari pihak BPN dan DPM –PTSP Kabupaten Lampung Selatan 28 Agustus 2019.

Rakanila (Radionya Intelektual Muda Universitas Lampung), “*Tambang Batu Makmurkan Lampung Selatan*”, 2015, dilansir dari <http://www.rakanila.com/2015/01/tambang-batu-makmurkan-lampung-selatan.html> (diakses tanggal 09 September 2019 Pukul 13.20)

Solikin, “Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan”, Kanun No.52 Edisi Desember 2010, Hlm.551, file:///C:/Users/Asus/AppData/Local/Temp/6308-13145-1-SM.pdf (diakses tanggal 30 November 2019 Pukul 22.10).

Wawancara dengan pihak BPN pada tanggal 28 Agustus 2019.

Wawancara dengan warga sekitar di Kabupaten Lampung Selatan 29 Agustus 2019